PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM ZONASI DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Savera Carolina
NPP. 33.0734
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: saveracarolina1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Ir. H. Dahyar Daraba, M.Si
Email: dahyardaraba@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap)*: The implementation of the school zoning system in Palangka Raya requires accurate population data, particularly domicile data in Family Cards and National Identity Numbers. However, discrepancies between education data and population administration data, limited system integration, and potential domicile manipulation still affect the objectivity of student admission.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Population and Civil Registration Office in improving population data accuracy within the school zoning system in Palangka Raya City.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving Disdukcapil, the Education Office, school operators, and community users. The total sample of this study was 6 people. The data were analyzed using reduction, display, verification, triangulation, and NVivo-assisted coding.* ***Result:*** *The study found that Disdukcapil plays a strategic role through its formal status as the official population data provider, regulatory power in verifying and validating data, and administrative authority in system integration, data matching, consultation, and cross-agency coordination. NVivo results show that the dominant themes are data, Disdukcapil, zoning, validation, obstacles, and technology-based efforts.* ***Conclusion:*** *Disdukcapil contributes to improving zoning fairness by providing valid population data, strengthening legal data access, and developing digital verification with the Education Office. Further integration, public education, and staff capacity building are recommended.*

Keywords: *Data accuracy; Population administration; School zoning*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penerapan sistem zonasi sekolah di Kota Palangka Raya membutuhkan data kependudukan yang akurat, khususnya data domisili pada Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data pendidikan dan data administrasi kependudukan, keterbatasan integrasi sistem, serta potensi manipulasi domisili yang memengaruhi objektivitas penerimaan murid baru. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan akurasi data kependudukan pada sistem zonasi di Kota Palangka Raya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Disdukcapil, Dinas Pendidikan, operator sekolah, dan masyarakat pengguna layanan. Adapun total sampel studi ini yakni 6 orang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, triangulasi, serta pengkodean berbantuan NVivo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil berperan strategis melalui kedudukan sebagai penyedia data resmi, kekuasaan regulatif dalam verifikasi dan validasi data, serta wewenang administratif dalam integrasi sistem, pemadanan data, layanan konsultasi, dan koordinasi lintas instansi. Hasil NVivo memperlihatkan dominasi tema data, Disdukcapil, zonasi, validasi, hambatan, dan upaya berbasis teknologi. **Kesimpulan:** Disdukcapil berkontribusi meningkatkan keadilan zonasi melalui penyediaan data kependudukan valid, penguatan akses data legal, dan pengembangan verifikasi digital bersama Dinas Pendidikan.

Kata kunci: Administrasi kependudukan; Akurasi data; Disdukcapil; Sistem zonasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam masyarakat modern, pendidikan memiliki fungsi untuk memberikan pengetahuan yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik serta memperluas akses pendidikan secara merata Coleman (1975). Pemerataan akses pendidikan di Indonesia salah satunya diwujudkan melalui kebijakan sistem zonasi sekolah yang bertujuan mengurangi ketimpangan akses dan mendorong distribusi peserta didik secara lebih adil.

Kebijakan zonasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan data kependudukan yang akurat. Data domisili calon murid baru pada Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan menjadi dasar administratif dalam menentukan zona sekolah. Pada konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki posisi penting karena menjadi instansi pengelola data kependudukan yang sah dan menjadi rujukan bagi perangkat daerah lain. Gatiningsih (2015) menegaskan bahwa basis data kependudukan merupakan produk penting pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

yang harus dikelola secara tertib, mutakhir, dan aman. Sejalan dengan itu, Ripa'i (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam SIAK dapat mempercepat penerbitan dokumen, memperbaiki kualitas layanan, serta membuat pengolahan data penduduk lebih terstruktur dan aman.

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan penduduk dan kebutuhan layanan pendidikan yang terus meningkat. Berdasarkan data BPS Kota Palangka Raya (2025), jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2024 mencapai 310,11 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,48 persen per tahun. Pertumbuhan terbesar terdapat di Kecamatan Sebangau sebesar 2,55 persen, sedangkan konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Jekan Raya sebanyak 163,40 ribu jiwa. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan data kependudukan yang valid untuk mendukung kebijakan zonasi sekolah yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	Laju pertumbuhan 2020-2024 (%)
1	Pahandut	101,82	1,29
2	Sebangau	26,43	2,55
3	Jekan Raya	163,40	1,53
4	Bukit Batu	14,36	0,66
5	Rakumpit	4,10	0,80
	Kota Palangka Raya	310,11	1,48

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2025

Permasalahan akurasi data kependudukan menjadi semakin penting karena praktik zonasi dapat membuka ruang penyimpangan apabila data domisili tidak diverifikasi secara ketat. Munawaroh (2016) menjelaskan bahwa pelayanan dokumen kependudukan tidak hanya menyangkut penerbitan dokumen, tetapi juga kesadaran masyarakat dan kapasitas aparatur dalam menjaga tertib administrasi.
Daraba et al., (2023) juga menekankan bahwa pelayanan administrasi perlu dijalankan dengan prinsip ketepatan, kepastian, dan responsivitas agar memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, validasi data zonasi tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan tata kelola pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, inovasi menjadi kebutuhan untuk menjawab dinamika pelayanan. Hutasoit dan Pribadi (2023) menunjukkan bahwa inovasi layanan dokumen kependudukan dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen sipil. Temuan tersebut relevan dengan kebutuhan Disdukcapil Kota Palangka Raya untuk mengembangkan layanan berbasis data dan verifikasi digital dalam mendukung sistem zonasi sekolah. Apabila

validasi data tidak dilakukan dengan baik, maka peserta didik yang sebenarnya berdomisili dalam zona dapat dirugikan oleh adanya perubahan alamat yang tidak sesuai kondisi faktual.

Tabel 2.
Rekapitulasi Validasi Data Pendaftar Sistem Zonasi di Kota Palangka Raya

No	Kecamatan	Jumlah pendaftar	Data valid	Data tidak valid	Persentase keberhasilan (%)
1	Pahandut	1856	1723	133	92,8
2	Sebangau	1432	1301	131	90,9
3	Jekan Raya	2145	1987	158	92,6
4	Bukit Batu	987	872	115	88,3
5	Rakumpit	1204	1098	106	91,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2024

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara kebutuhan kebijakan zonasi yang berbasis domisili dengan kondisi data kependudukan yang masih menghadapi persoalan akurasi, pembaruan, dan integrasi antarinstansi. Sistem zonasi menuntut data alamat yang benar, sedangkan proses administrasi kependudukan sangat bergantung pada pelaporan masyarakat, verifikasi aparat, keandalan SIAK, serta koordinasi antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan.

Hasil pemetaan awal menggunakan VOSViewer pada skripsi menunjukkan bahwa istilah data menjadi pusat keterhubungan dalam jaringan penelitian mengenai zonasi dan kependudukan. Hal ini memperlihatkan bahwa isu akurasi dan pemanfaatan data merupakan titik kritis dalam kajian zonasi. Namun, penelitian yang ada lebih banyak membahas zonasi dari sisi pendidikan, distribusi sekolah, atau mekanisme penerimaan murid baru. Kajian yang secara khusus menempatkan Disdukcapil sebagai penjamin kualitas data kependudukan dalam sistem zonasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis peran kelembagaan Disdukcapil dalam meningkatkan akurasi data untuk mendukung objektivitas sistem zonasi di Kota Palangka Raya.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena akurasi data kependudukan berpengaruh langsung terhadap keadilan akses pendidikan. Jika data alamat, NIK, dan Kartu Keluarga tidak akurat, maka sistem zonasi berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak objektif. Kondisi tersebut dapat merugikan calon murid yang memiliki domisili sesuai zona dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Urgensi praktis penelitian ini adalah menyediakan gambaran empiris bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, Disdukcapil, dan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki integrasi data, memperkuat validasi, serta membangun sistem pelayanan publik yang lebih transparan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian internasional bereputasi yang berkaitan dengan registrasi sipil, identitas hukum, data spasial, dan sistem zonasi pendidikan. Silva (2022) menjelaskan bahwa sistem civil registration and vital statistics atau CRVS memiliki peran penting dalam perlindungan hak dasar, inklusi sosial, dan pemantauan dinamika penduduk sepanjang siklus kehidupan. Temuan tersebut memperkuat pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar kebijakan publik berbasis data.

Lai et al. (2021) meneliti kelemahan pelaporan registrasi sipil di wilayah terpencil Sabah, Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan, aksesibilitas, kesalahan input, dan rendahnya pemahaman masyarakat dapat menurunkan kualitas data registrasi sipil. Temuan ini relevan dengan konteks penelitian karena akurasi data kependudukan juga ditentukan oleh kepatuhan masyarakat dan kemampuan sistem melakukan verifikasi.

Macharia et al. (2021)membahas pentingnya penentuan wilayah layanan atau service catchment area dalam perencanaan publik. Penelitian tersebut menekankan bahwa pencatatan dan geolokasi alamat pengguna layanan sangat penting untuk menentukan populasi sasaran secara akurat. Dalam konteks zonasi sekolah, gagasan tersebut relevan karena wilayah layanan pendidikan bergantung pada data domisili yang valid.

Mills et al., (2019) menegaskan bahwa penghubungan CRVS dengan sistem manajemen identitas melalui nomor identitas unik dapat memperbaiki akurasi data penduduk serta meningkatkan efektivitas akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Temuan ini mendukung pentingnya integrasi data NIK dalam sistem zonasi sekolah.

Aki et al., (2022) meneliti keadilan spasial distribusi sekolah di Jakarta melalui pendekatan radius, jaringan jalan, dan analisis aksesibilitas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem zonasi perlu mempertimbangkan aksesibilitas dan keadilan spasial, bukan hanya keberadaan fasilitas sekolah. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada peran Disdukcapil sebagai penyedia dan validator data kependudukan yang menjadi dasar penentuan zonasi di Kota Palangka Raya.

Susanto (2024) juga meneliti kebijakan zonasi sekolah di Indonesia dengan fokus pada ketimpangan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga berlatar belakang ekonomi rendah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dapat membantu pemerataan distribusi peserta didik antar sekolah, tetapi masih memiliki dampak negatif ketika akses zonasi terbatas bagi sebagian peserta didik dari keluarga miskin. Temuan ini relevan karena menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak hanya membutuhkan aturan penerimaan murid baru, tetapi juga dukungan data yang objektif agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Loganathan et al., (2021) meneliti akses pendidikan anak non-warga negara di Malaysia selama pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menemukan bahwa anak-

anak dari kelompok rentan mengalami hambatan pendidikan akibat keterbatasan akses terhadap sekolah, perangkat digital, jaringan internet, dukungan orang tua, serta lingkungan belajar di rumah. Temuan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, status administratif, dan kemampuan sistem dalam menjamin layanan yang inklusif. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akurasi data kependudukan menjadi salah satu prasyarat agar layanan pendidikan berbasis zonasi dapat menjangkau sasaran secara tepat. Selanjutnya, Loganathan et al., (2022) membahas hubungan antara identitas hukum dan penyediaan pendidikan bagi anak-anak tidak terdokumentasi di Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan identitas hukum dan pengakuan negara menjadi akar kerentanan dalam akses pendidikan. Anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas yang sah cenderung mengalami keterbatasan untuk masuk ke sekolah formal dan lebih bergantung pada pusat pembelajaran informal. Temuan ini memperkuat pentingnya dokumen kependudukan yang valid, karena identitas hukum menjadi dasar seseorang untuk memperoleh layanan publik, termasuk pendidikan.

Cheong & Baltazar (2021) meneliti hambatan pencatatan kelahiran dan akses layanan bagi kelompok tanpa kewarganegaraan dan migran tidak teratur di Sabah, Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan hukum, politik, administratif, dan birokratis dapat menyebabkan keterlambatan bahkan kegagalan dalam memperoleh dokumen identitas. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa pencatatan sipil tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan hukum, akses layanan, dan pencegahan eksklusi sosial.

Basu & Adair (2021) meneliti kelengkapan registrasi kematian dalam sistem CRVS di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem registrasi sipil dapat meningkatkan kelengkapan data, tetapi ketimpangan antarwilayah dan perbedaan kelengkapan data berdasarkan jenis kelamin masih menjadi persoalan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas data kependudukan sangat ditentukan oleh kelengkapan, konsistensi, dan pemerataan sistem registrasi. Dalam konteks penelitian ini, penguatan sistem administrasi kependudukan menjadi penting agar data domisili yang digunakan dalam sistem zonasi dapat dipertanggungjawabkan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan administrasi kependudukan dengan kebijakan zonasi sekolah melalui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian terdahulu umumnya membahas zonasi dari aspek pemerataan akses pendidikan, distribusi sekolah, keadilan spasial, atau dampaknya terhadap peserta didik dari kelompok ekonomi tertentu. Sementara itu, penelitian tentang registrasi sipil dan identitas hukum lebih banyak menekankan pentingnya CRVS, pencatatan kelahiran, dan legalitas dokumen sebagai dasar akses layanan publik. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana Disdukcapil berperan dalam menjaga validitas data domisili,

NIK, Kartu Keluarga, dan database SIAK sebagai dasar objektivitas sistem zonasi di Kota Palangka Raya.

Dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori peranan Soekanto yang mencakup dimensi kedudukan, kekuasaan, dan wewenang untuk membaca peran Disdukcapil secara kelembagaan. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan pengolahan data berbantuan NVivo untuk menampilkan pola temuan melalui Word Cloud, Hierarchy Chart, Project Map, dan Matrix Coding Query. Dari segi karakteristik objek, penelitian ini memiliki kekhasan karena mengambil lokus Kota Palangka Raya dan menempatkan Disdukcapil sebagai penjamin akurasi data kependudukan dalam sistem zonasi sekolah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada sudut pandang tata kelola data kependudukan dalam kebijakan zonasi, bukan semata-mata pada aspek pendidikan atau distribusi sekolah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan akurasi data kependudukan pada sistem zonasi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam peran Disdukcapil dalam meningkatkan akurasi data kependudukan pada sistem zonasi berdasarkan fakta lapangan, wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian kualitatif sesuai digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2023). Creswell J. W. & D., (2023) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengembangkan tema dari data lapangan sehingga relevan untuk mengkaji proses koordinasi, validasi, dan dinamika kelembagaan.

Konsep utama penelitian ini adalah peranan berdasarkan Soekanto (2012) yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu kedudukan, kekuasaan, dan wewenang. Kedudukan digunakan untuk melihat posisi formal Disdukcapil dalam sistem zonasi; kekuasaan digunakan untuk melihat legitimasi regulatif, otoritas data, dan pengaruh kelembagaan; sedangkan wewenang digunakan untuk melihat inovasi, koordinasi, dan pendelegasian dalam verifikasi data kependudukan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data kependudukan dan pelaksanaan sistem zonasi. Informan dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling. Informan utama meliputi pejabat Disdukcapil Kota Palangka Raya, pejabat bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, pejabat Dinas Pendidikan, operator verifikasi dan validasi, pihak sekolah, serta masyarakat pengguna layanan pendidikan. Informan kunci adalah Kepala Disdukcapil karena memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat proses validasi data, pelayanan administrasi, ketersediaan sarana, dan pola koordinasi antarinstansi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tugas, wewenang, hambatan, inovasi, serta koordinasi Disdukcapil dan Dinas Pendidikan. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data kependudukan, perjanjian kerja sama, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan konsistensi data.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat analisis kualitatif, peneliti menggunakan NVivo dalam proses coding, kategorisasi tema, Word Cloud, Hierarchy Chart, Project Map, dan Matrix Coding Query. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, serta beberapa perangkat daerah terkait di Kota Palangka Raya pada tahun akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan akurasi data kependudukan pada sistem zonasi dengan menggunakan teori peranan Soekanto (2012). Analisis difokuskan pada kedudukan, kekuasaan, dan wewenang. Data penelitian diperkuat dengan hasil pengolahan NVivo agar pola temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dilihat secara visual.



Gambar 1. Word Cloud Hasil Analisis NVivo
Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo, 2026

Berdasarkan Word Cloud pada Gambar 1, kata yang paling dominan adalah data, yang, Disdukcapil, zonasi, pendidikan, validasi, dan masyarakat. Dominasi kata tersebut menunjukkan bahwa inti penelitian berada pada hubungan antara Disdukcapil sebagai pemilik data kependudukan dan sistem zonasi pendidikan sebagai pengguna data. Munculnya kata validasi dan sistem menunjukkan bahwa proses teknis verifikasi data menjadi pusat pembahasan penelitian.

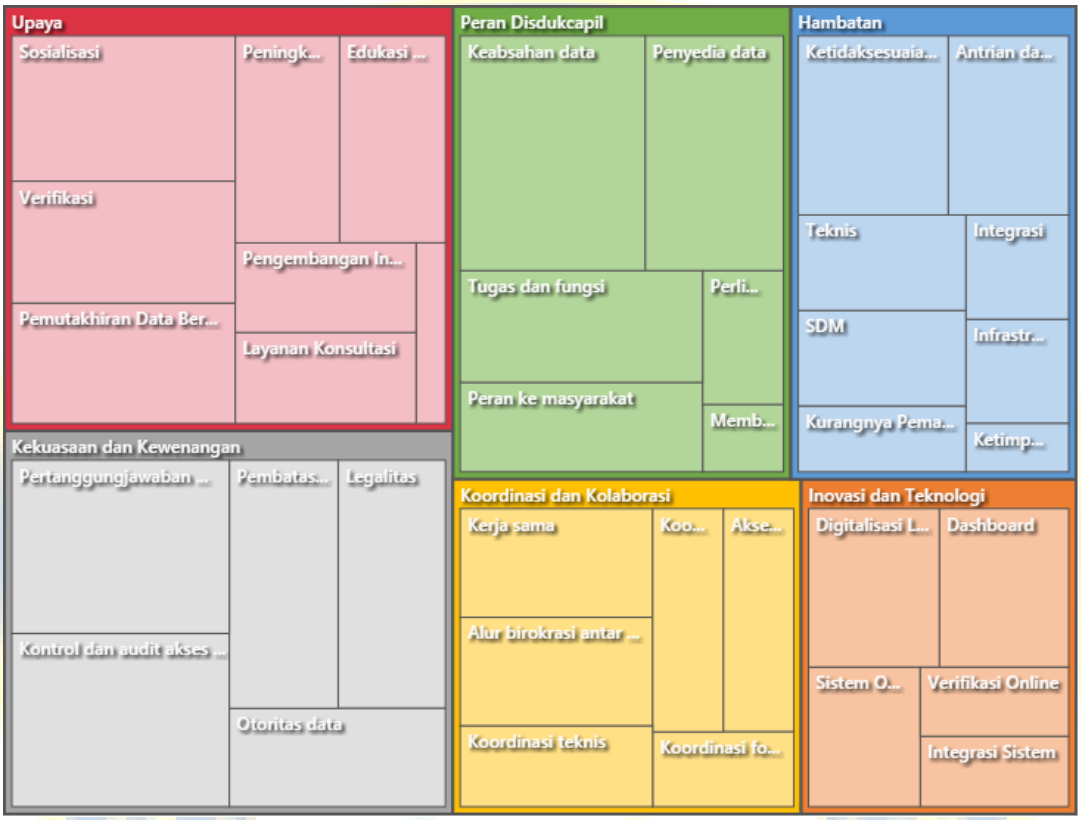

Gambar 2. Hierarchy Chart Hasil Analisis NVivo
Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo, 2026

Hierarchy Chart pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa kategori Peran Disdukcapil dan Upaya memiliki luasan dominan. Kategori Peran Disdukcapil mencakup keabsahan data, penyedia data, tugas dan fungsi, serta peran kepada masyarakat. Sementara itu, kategori Upaya mencakup sosialisasi, verifikasi, pemutakhiran data berkala, peningkatan SDM, pengembangan integrasi sistem, dan layanan konsultasi. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa peran Disdukcapil tidak hanya administratif, tetapi juga preventif, korektif, dan kolaboratif.

3.1. Kedudukan

Kedudukan Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam sistem zonasi dapat dipahami sebagai posisi formal dan struktural instansi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021, Disdukcapil merupakan perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam sistem zonasi, kedudukan ini menjadi strategis karena data alamat dan domisili penduduk dijadikan dasar utama untuk menentukan kelayakan calon murid mendaftar pada satuan pendidikan tertentu.

Disdukcapil tidak hanya berfungsi sebagai penerbit dokumen kependudukan, tetapi juga sebagai sumber data resmi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan. Data yang berasal dari Disdukcapil memiliki legitimasi hukum karena bersumber dari SIAK dan dokumen kependudukan resmi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang dilaporkan masyarakat (Republik Indonesia, 2013). Dengan demikian, kedudukan Disdukcapil menjadi fondasi penting bagi validasi data domisili dalam sistem zonasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tugas Disdukcapil dalam sistem zonasi tidak terbatas pada pelayanan administrasi. Disdukcapil memastikan bahwa Kartu Keluarga dan KTP-el diterbitkan berdasarkan data yang benar serta telah melalui proses verifikasi. Apabila terdapat perubahan alamat menjelang penerimaan murid baru, petugas memerlukan bukti pendukung dari RT/RW dan kelurahan. Prosedur ini menunjukkan bahwa Disdukcapil menjalankan kedudukannya sebagai penjaga integritas data publik.

Temuan ini sejalan dengan Gatiningsih (2015) yang menempatkan database kependudukan sebagai produk strategis SIAK, sehingga perlu dijaga validitas dan pemanfaatannya. Dalam konteks sistem zonasi, database kependudukan menjadi alat untuk memastikan bahwa calon murid benar-benar berdomisili sesuai zona sekolah. Dengan posisi tersebut, Disdukcapil memiliki peran yang menentukan dalam menjaga hak pendidikan masyarakat secara objektif.

3.2. Kekuasaan

Dimensi kekuasaan menunjukkan legitimasi dan pengaruh Disdukcapil dalam menentukan keabsahan data kependudukan. Kekuasaan Disdukcapil bersumber dari regulasi administrasi kependudukan, pengelolaan SIAK, serta kewenangan pemberian hak akses data kepada instansi pengguna. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 menjelaskan bahwa SIAK bertujuan mendukung pelayanan pendaftaran penduduk serta menciptakan data dan informasi yang akurat dan mutakhir pada tingkat nasional maupun daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019a).

Dalam pelaksanaan sistem zonasi, hubungan kekuasaan tidak dimaknai sebagai dominasi, melainkan sebagai kewenangan legal untuk menjamin keabsahan data. Dinas Pendidikan bergantung pada legitimasi data yang disediakan Disdukcapil. Oleh karena itu, validasi NIK, Kartu Keluarga, alamat domisili, dan status anggota keluarga calon

murid harus merujuk pada data resmi administrasi kependudukan. Pemberian hak akses kepada Dinas Pendidikan dilakukan melalui perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019b).

Tabel 3.
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Sistem Zonasi

No	Mitra kerja sama	Nomor dan tanggal PKS	Status
1	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tentang pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el dalam layanan lingkup tugas Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Nomor 470/510/DKPS/X/2024 dan Nomor 800/3741/Disdik.Um-peg/X/2024	Aktif

Sumber: Diolah peneliti dari dokumen Disdukcapil Kota Palangka Raya, 2026

Tabel 3 menunjukkan bahwa Disdukcapil dan Dinas Pendidikan telah memiliki dasar kerja sama formal dalam pemanfaatan data kependudukan. Kerja sama ini penting karena sistem penerimaan murid baru membutuhkan akses data yang sah, terbatas, dan sesuai kewenangan. Kekuasaan Disdukcapil dalam konteks ini adalah memastikan bahwa data yang dipakai oleh instansi lain bukan data bebas tanpa kontrol, melainkan data yang digunakan melalui mekanisme legal, audit akses, dan perlindungan kerahasiaan.

Dalam perspektif pelayanan publik, Daraba (2015) menekankan pentingnya kepastian, ketepatan, dan tanggung jawab dalam pelayanan administrasi. Prinsip tersebut tampak pada proses validasi data zonasi yang menuntut kepastian sumber data dan ketepatan prosedur. Selain itu, Hutasoit dan Pribadi (2023) menunjukkan bahwa inovasi layanan kependudukan dapat mempercepat pelayanan, tetapi tetap harus berada dalam kerangka prosedur dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kekuasaan regulatif Disdukcapil perlu didukung sistem digital yang aman agar proses verifikasi dapat berjalan cepat tanpa mengabaikan perlindungan data.

3.3. Wewenang

Dimensi wewenang menunjukkan kemampuan Disdukcapil melaksanakan tugas berdasarkan legitimasi hukum dan administratif. Wewenang tersebut tampak dalam inovasi pelayanan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan integrasi data melalui sistem verifikasi elektronik. Dalam konteks zonasi, wewenang Disdukcapil tidak hanya berupa penerbitan dokumen, tetapi juga pemadanan data, pemberian konfirmasi atas keabsahan data, dan dukungan teknis ketika ditemukan ketidaksesuaian data calon murid.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses validasi diawali dari pengumpulan dokumen administrasi kependudukan oleh calon murid, seperti Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya. Sekolah melakukan pemeriksaan awal, kemudian Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil jika ditemukan data yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Disdukcapil memeriksa kesesuaian NIK, Kartu Keluarga, alamat domisili, dan status anggota keluarga melalui database SIAK. Akses dilakukan secara terbatas oleh operator sesuai kewenangan untuk menjaga keamanan data masyarakat.

Wewenang Disdukcapil juga tampak dalam penggunaan inovasi berbasis sistem. Informan dari bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan menjelaskan bahwa operator dapat memasukkan NIK calon murid ke dalam aplikasi penerimaan, lalu sistem mencocokkan dengan database SIAK untuk mengetahui validitas NIK, kesesuaian alamat Kartu Keluarga, dan status dokumen. Mekanisme ini mempercepat proses seleksi dan mengurangi potensi kecurangan karena verifikasi tidak bergantung sepenuhnya pada intervensi manual.

Temuan ini mendukung Ripa'i (2018) yang menyatakan bahwa penerapan SIAK berbasis teknologi informasi dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan struktur pengolahan data, serta menjaga keamanan informasi penduduk. Mills et al. (2019) juga menegaskan bahwa penghubungan registrasi sipil dengan sistem identitas dapat meningkatkan akurasi data penduduk dan mendukung akses layanan sosial. Dalam sistem zonasi, integrasi NIK dengan data pendidikan memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemetaan calon murid secara lebih valid.

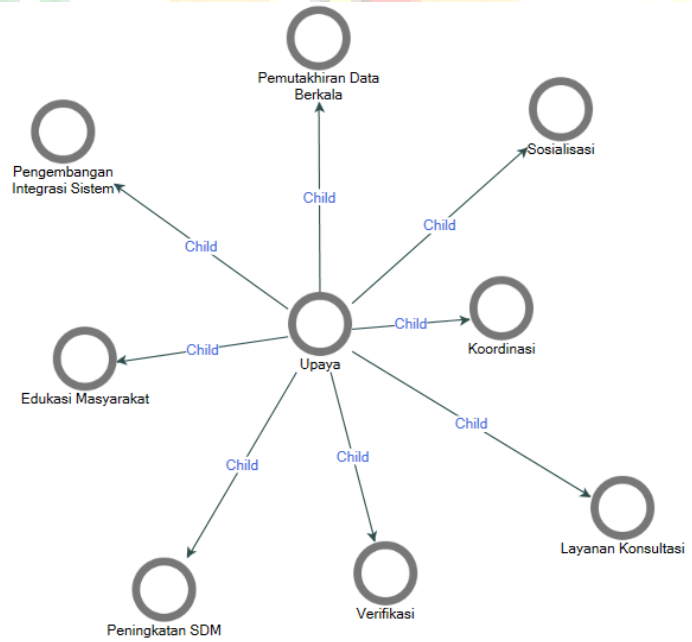

Gambar 3. Project Map Upaya Disdukcapil
Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo, 2026

Project Map Upaya pada Gambar 3 menunjukkan bahwa Disdukcapil melakukan pemutakhiran data berkala, sosialisasi, koordinasi, layanan konsultasi, verifikasi, peningkatan SDM, edukasi masyarakat, dan pengembangan integrasi sistem. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan akurasi data tidak dapat dilakukan melalui satu tindakan saja. Akurasi data membutuhkan pembaruan data secara berkelanjutan, kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan, kapasitas aparatur, serta integrasi teknis antarinstansi.

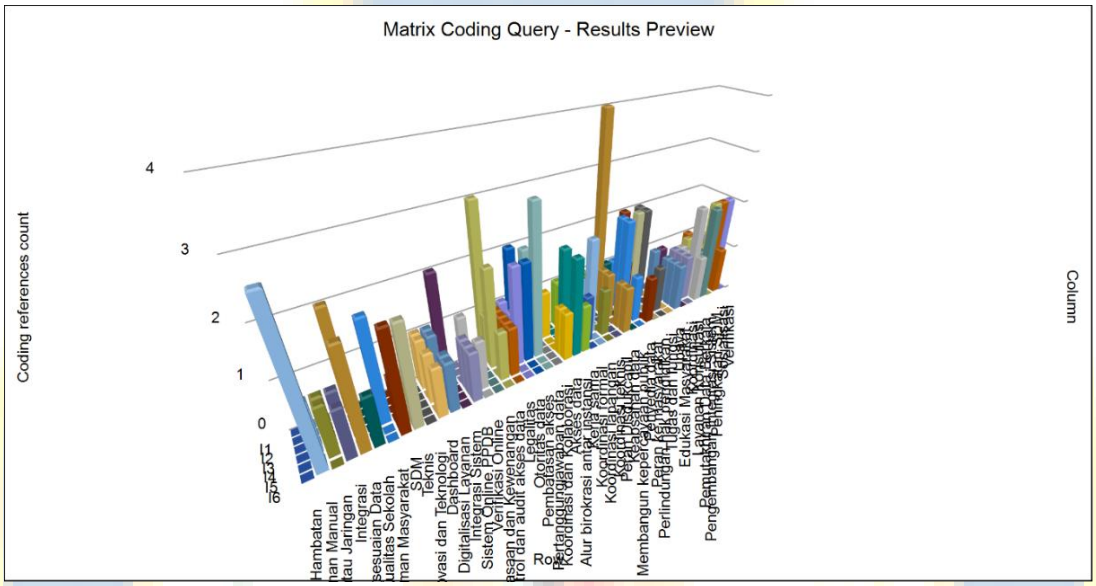

Gambar 4. Matrix Coding Query Hasil Analisis NVivo
Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo, 2026

Matrix Coding Query pada Gambar 4 memperlihatkan konsistensi jawaban informan mengenai hubungan antara hambatan, inovasi, validasi, koordinasi, dan peran Disdukcapil. Tema sistem online, dashboard, integrasi, operator, validasi, dan koordinasi muncul sebagai bagian penting dalam narasi informan. Hal ini menegaskan bahwa akurasi data zonasi sangat bergantung pada kombinasi antara otoritas hukum, teknologi informasi, dan kerja sama kelembagaan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Palangka Raya berperan sebagai penyedia data resmi, validator data domisili, dan penghubung antara administrasi kependudukan dengan kebijakan pendidikan. Sama halnya dengan temuan Silva (2022), penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem registrasi sipil tidak hanya berfungsi mencatat peristiwa kependudukan, tetapi juga mendukung perlindungan hak dasar dan proses administrasi publik. Dalam penelitian ini, perlindungan hak dasar tersebut tampak pada upaya memastikan hak pendidikan calon murid berdasarkan data domisili yang sah.

Temuan ini juga memperkuat Mills et al. (2019) yang menekankan pentingnya penghubungan registrasi sipil dengan sistem identitas untuk memperoleh data penduduk yang lebih akurat dan terpilah. Di Kota Palangka Raya, penggunaan NIK dan Kartu Keluarga dalam verifikasi zonasi merupakan bentuk pemanfaatan identitas hukum untuk mendukung pelayanan pendidikan. Dengan demikian, data kependudukan tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan publik.

Sama halnya dengan Macharia et al. (2021), penelitian ini menemukan bahwa pencatatan alamat pengguna layanan sangat menentukan ketepatan perencanaan wilayah layanan. Sistem zonasi pada dasarnya membutuhkan penentuan wilayah layanan sekolah berdasarkan data domisili. Apabila alamat tidak akurat, maka wilayah layanan sekolah menjadi tidak tepat. Berbeda dengan Muhaimin et al. (2022) yang menekankan keadilan spasial distribusi sekolah melalui analisis radius dan jaringan jalan, penelitian ini menekankan prasyarat administratif dari keadilan spasial tersebut, yaitu kebenaran data domisili dalam database kependudukan.

Berbeda dengan Lai dan Tey (2021) yang menemukan persoalan kelemahan pelaporan registrasi sipil di wilayah terpencil, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masalah di Palangka Raya bukan terutama ketiadaan registrasi, tetapi ketidaksesuaian data, keterlambatan pembaruan, belum optimalnya integrasi, dan perilaku manipulatif sebagian masyarakat. Perbedaan karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan akurasi data kependudukan harus disesuaikan dengan konteks lokal.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Gatiningsih (2015) dan Ripa'i (2018) yang menekankan pentingnya database kependudukan dan SIAK dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Disdukcapil Kota Palangka Raya menjalankan peran tersebut melalui pemanfaatan data dalam sistem zonasi. Dalam sisi pelayanan, temuan ini memperkuat Munawaroh (2016) bahwa tertib administrasi memerlukan kesadaran masyarakat, serta mendukung Hutasoit dan Pribadi (2023) bahwa inovasi pelayanan dapat mempercepat akses dokumen dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Secara kelembagaan, peran Disdukcapil juga mencerminkan prinsip pelayanan administrasi sebagaimana dijelaskan Daraba (2015), yaitu pelayanan yang berorientasi pada kepastian, ketepatan, dan tanggung jawab.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai peran Disdukcapil, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi akurasi data dalam sistem zonasi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, gangguan infrastruktur teknologi informasi, belum optimalnya integrasi sistem, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data, dan adanya upaya manipulasi domisili. Hambatan ini menunjukkan bahwa akurasi data merupakan hasil dari interaksi antara kapasitas instansi, keandalan teknologi, dan perilaku masyarakat.

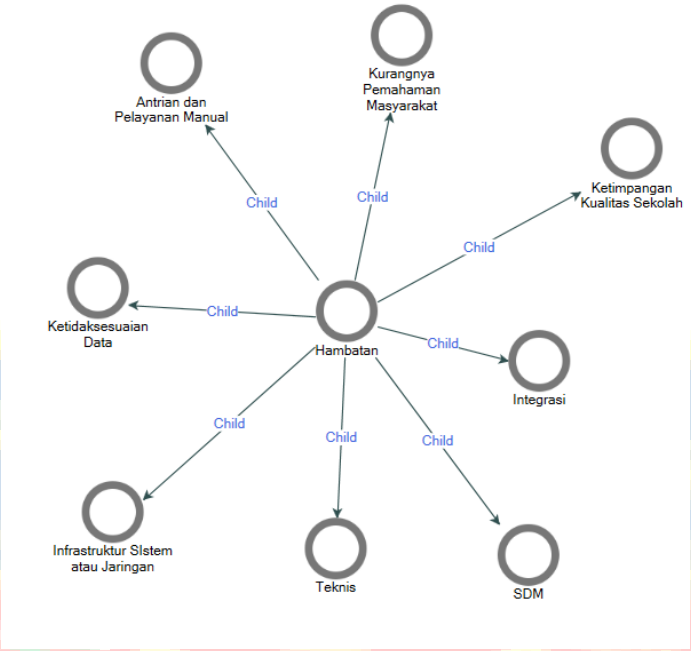

Gambar 5. Project Map Faktor Penghambat
Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo, 2026

Project Map Hambatan pada Gambar 5 menunjukkan klaster teknis berupa infrastruktur sistem atau jaringan dan integrasi, klaster SDM, klaster kurangnya pemahaman masyarakat, serta klaster ketimpangan kualitas sekolah. Node ketimpangan kualitas sekolah menjadi temuan menarik karena menunjukkan bahwa masalah zonasi bukan hanya soal data, tetapi juga terkait persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah. Ketika kualitas sekolah dianggap tidak merata, sebagian masyarakat terdorong mengubah data domisili agar dapat masuk ke sekolah tertentu.

Upaya yang dilakukan Disdukcapil meliputi pemutakhiran data berkala, pelayanan jemput bola, verifikasi ketat terhadap perubahan alamat, pengembangan sistem verifikasi online, layanan konsultasi, dan koordinasi rutin dengan Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pelatihan operator, memperbaiki jaringan, dan memperluas edukasi masyarakat. Dalam jangka panjang, integrasi sistem antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan menjadi kunci agar data dapat diverifikasi secara cepat, aman, dan objektif sesuai ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Putra Madani (2021) dengan judul "Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi" berfokus pada pelaksanaan peran Disdukcapil dalam mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan secara umum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil telah melaksanakan fungsi pemutakhiran data kependudukan serta pemanfaatan data sesuai tugas dan

kewenangannya. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada kajian pemanfaatan data kependudukan secara umum dan belum mengaitkannya dengan implementasi suatu kebijakan publik yang spesifik. Oleh karena itu, kebaruan penelitian yang berjudul "Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Meningkatkan Akurasi Data Kependudukan dalam Sistem Zonasi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah" terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu menganalisis bagaimana Disdukcapil berperan dalam memastikan akurasi data kependudukan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Penelitian ini tidak hanya melihat pemanfaatan data kependudukan, tetapi juga mengkaji proses validasi data domisili, verifikasi NIK, sinkronisasi Kartu Keluarga, integrasi basis data kependudukan dengan data pendidikan, serta dampaknya terhadap keadilan akses pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menghubungkan administrasi kependudukan dengan tata kelola pendidikan melalui sistem zonasi sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mauliha Alifatin Eka Wardhani (2022) dengan judul "Strategi Pembaruan Data Pendidikan Pada Kartu Keluarga Guna Meningkatkan Validitas Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta" berfokus pada strategi pembaruan data pendidikan yang tercantum dalam Kartu Keluarga sebagai upaya meningkatkan validitas data administrasi kependudukan. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melakukan pembaruan data pendidikan sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data. Kajian tersebut lebih menekankan aspek administratif dalam pengelolaan dokumen kependudukan dan belum mengkaji pemanfaatan data tersebut dalam mendukung kebijakan publik tertentu. Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian Mauliha Alifatin Eka Wardhani terletak pada analisis pemanfaatan data kependudukan yang telah divalidasi untuk mendukung implementasi sistem zonasi sekolah. Penelitian ini tidak hanya membahas pembaruan data dalam dokumen kependudukan, tetapi juga mengkaji bagaimana data yang telah diperbarui digunakan dalam proses verifikasi domisili peserta didik, pencegahan manipulasi alamat, peningkatan objektivitas penerimaan murid baru, serta penguatan koordinasi antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian dari sekadar validitas administratif menuju pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan keadilan pelayanan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudiansyah Rustan (2023) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Hak Akses Data Kependudukan Berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat" membahas implementasi kebijakan pemberian hak akses data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena belum adanya regulasi daerah yang memadai serta masih rendahnya pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya pemanfaatan data kependudukan.

Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada aspek regulasi dan mekanisme pemberian hak akses data kepada instansi pemerintah. Adapun kebaruan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada kajian mengenai kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam sistem zonasi sekolah. Penelitian ini tidak hanya membahas akses terhadap data kependudukan, tetapi juga mengkaji bagaimana data tersebut diverifikasi, divalidasi, dipadankan, serta dimanfaatkan secara langsung dalam proses penentuan zonasi pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peran Disdukcapil dalam mencegah penyalahgunaan data domisili, mengurangi potensi kecurangan administrasi, serta mendukung keadilan distribusi peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru mengenai tata kelola data kependudukan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Penelitian Silva (2022) mengenai Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) menjelaskan pentingnya sistem registrasi sipil dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat, mendukung inklusi sosial, serta menyediakan data kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan publik. Penelitian tersebut menempatkan registrasi sipil sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional dan pemenuhan hak warga negara. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada pentingnya sistem registrasi sipil secara makro dan belum mengkaji secara spesifik pemanfaatan data kependudukan dalam sektor pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang lebih operasional dan kontekstual, yaitu bagaimana data hasil registrasi sipil yang dikelola Disdukcapil digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem zonasi sekolah di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi data kependudukan bukan hanya penting sebagai basis statistik penduduk, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penentu keadilan dalam akses pendidikan.

Penelitian Lai et al. (2021) yang meneliti kualitas registrasi sipil di wilayah Sabah, Malaysia, menemukan bahwa keterlambatan pelaporan, kesalahan input data, rendahnya aksesibilitas layanan, serta minimnya pemahaman masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas data kependudukan. Kajian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kualitas registrasi sipil di daerah terpencil. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kualitas data, tetapi juga mengkaji bagaimana Disdukcapil memanfaatkan data yang telah diverifikasi untuk mendukung kebijakan zonasi sekolah. Penelitian ini menambahkan dimensi baru berupa keterkaitan antara kualitas data kependudukan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis wilayah.

Penelitian Macharia et al. (2021) membahas pentingnya service catchment area atau wilayah pelayanan dalam perencanaan layanan publik. Penelitian tersebut menekankan pentingnya data lokasi dan geolokasi yang akurat dalam menentukan populasi sasaran layanan. Meskipun memiliki relevansi dengan sistem zonasi sekolah, penelitian tersebut lebih berorientasi pada pendekatan spasial dan perencanaan wilayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap aspek kelembagaan, yaitu bagaimana Disdukcapil sebagai institusi penyedia data kependudukan berperan

dalam menjamin validitas data wilayah domisili yang menjadi dasar penentuan zonasi sekolah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dimensi spasial, tetapi juga dimensi administrasi kependudukan dan tata kelola data.

Penelitian Mills et al. (2019) mengkaji integrasi antara sistem registrasi sipil dan sistem identitas nasional melalui penggunaan nomor identitas unik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tersebut mampu meningkatkan kualitas data penduduk dan efektivitas pelayanan publik. Akan tetapi, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan berfokus pada sistem identitas secara umum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi nyata integrasi data NIK, Kartu Keluarga, dan basis data kependudukan dalam mendukung sistem zonasi sekolah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana integrasi data tersebut diterapkan secara langsung dalam proses verifikasi peserta didik dan pengambilan keputusan dalam penerimaan murid baru.

Penelitian Aki et al. (2022) membahas keadilan spasial distribusi sekolah di Jakarta dengan menggunakan pendekatan radius wilayah, jaringan jalan, dan aksesibilitas. Penelitian tersebut berfokus pada pemerataan akses pendidikan berdasarkan aspek geografis dan spasial. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak menitikberatkan pada distribusi sekolah atau analisis spasial, melainkan pada akurasi data kependudukan yang menjadi dasar penentuan wilayah zonasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai peran Disdukcapil dalam memastikan bahwa data domisili yang digunakan benar-benar valid sehingga sistem zonasi dapat berjalan secara adil dan objektif.

Penelitian Susanto (2024) mengkaji dampak kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi memiliki manfaat dalam pemerataan pendidikan, tetapi masih menyisakan berbagai persoalan terkait akses dan kesempatan pendidikan. Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian Susanto terletak pada fokus analisis yang tidak mengkaji dampak zonasi terhadap peserta didik, melainkan mengkaji faktor fundamental yang menentukan keberhasilan zonasi, yaitu kualitas dan akurasi data kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan data kependudukan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan sistem zonasi yang adil dan transparan.

Penelitian Loganathan et al. (2021; 2022) membahas hubungan antara identitas hukum, status administrasi, dan akses pendidikan bagi kelompok rentan di Malaysia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan identitas hukum dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian identitas hukum bukan sebagai syarat akses pendidikan semata, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin objektivitas penempatan peserta didik dalam sistem zonasi sekolah. Penelitian ini memperluas kajian identitas hukum dengan melihat bagaimana dokumen kependudukan yang valid digunakan dalam proses verifikasi zonasi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya memiliki peran strategis dalam meningkatkan akurasi data kependudukan pada sistem zonasi melalui kedudukan sebagai penyedia data resmi, kekuasaan regulatif dalam verifikasi dan validasi data, serta wewenang administratif dalam inovasi, koordinasi, dan integrasi data dengan Dinas Pendidikan. Peran tersebut mendukung objektivitas sistem zonasi karena data domisili calon murid dapat diperiksa berdasarkan NIK, Kartu Keluarga, dan database SIAK. Hambatan utama terletak pada keterbatasan SDM, gangguan infrastruktur, belum optimalnya integrasi sistem, rendahnya pemahaman masyarakat, dan potensi manipulasi domisili. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, pemutakhiran data berkala, penguatan integrasi sistem, dan edukasi masyarakat perlu terus dilakukan agar sistem zonasi berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lokus yang hanya dilakukan di Kota Palangka Raya dan berfokus pada hubungan Disdukcapil dengan sistem zonasi sekolah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan beberapa kota atau kabupaten untuk melihat variasi tata kelola data kependudukan dalam sistem zonasi. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan spasial atau kuantitatif untuk mengukur hubungan antara akurasi domisili, jarak sekolah, dan tingkat keberhasilan penerimaan murid baru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya, serta seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi dalam pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing skripsi dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan arahan dalam penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. (2025). *Kota Palangka Raya dalam angka 2025*. https://palangkakota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/1b0b0703e78505b32bdad867/palangka-raya-municipality-in-figures-2025.html

Basu, J. K., & Adair, T. (2021). Completeness of death registration in India: Evidence from the civil registration and vital statistics system. Population Health Metrics, 19(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12963-021-00260-5

Cheong, K. C., & Baltazar, J. C. (2021). Barriers to birth registration and access to services among stateless and irregular migrant populations in Sabah, Malaysia. Journal of Population Research, 38(4), 345–364

Coleman, J. S. (1975). Equal educational opportunity: A definition. *Oxford Review of Education, 1*(1), 25-29. https://doi.org/10.1080/0305498750010104

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Daraba, D. (2015). Penerapan prinsip pelayanan administrasi pada Kantor Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Indonesia. *Jurnal Office, 1*(2), 185-191. https://ojs.unm.ac.id/jo/article/view/1639/0

Gatiningsih. (2015). Identifikasi data base kependudukan sebagai produk pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil, 3*(2), 107-126. https://eprints.ipdn.ac.id/2404/

Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan dokumen paket kematian melalui Program SEDUDO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen, 5*(2). https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743

Ilham Putra Madani. (2021). Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam optimalisasi pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. https://peraturan.bpk.go.id/Download/129868/Permendagri%2095%20Tahun%202019

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/129860/permendagri-no-102-tahun-2019

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/315671/permendikdasmen-no-3-tahun-2025

Lai, S. L., & Tey, N. P. (2021). Deficiency in civil registration and vital statistics reporting in remote areas: The case of Sabah, Malaysia. *Genus, 77*, Article 22. https://doi.org/10.1186/s41118-021-00132-8

Loganathan, T., Rui, D., Ng, C. W., & Pocock, N. S. (2021). Breaking down the barriers: Understanding migrant children's access to education during COVID-19 in Malaysia. PLOS ONE, 16(7), e0253159. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253159

Loganathan, T., Rui, D., Ng, C. W., & Pocock, N. S. (2022). Legal identity and educational access among undocumented children in Malaysia. International Journal of Educational Development, 91, 102573. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102573

Macharia, P. M., Ray, N., Giorgi, E., Okiro, E. A., & Snow, R. W. (2021). Defining service catchment areas in low-resource settings. *BMJ Global Health, 6*, Article e006381. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006381

Mauliha Alifatin Eka Wardhani. (2022). Strategi pembaruan data pendidikan pada Kartu Keluarga guna meningkatkan validitas data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Mills, S., Lee, J. K., & Rassekh, B. M. (2019). Benefits of linking civil registration and vital statistics with identity management systems for measuring and achieving Sustainable Development Goal 3 indicators. *Journal of Health, Population and Nutrition, 38*(Suppl. 1), Article 18. https://doi.org/10.1186/s41043-019-0178-0

Muhaimin, A. A., Gamal, A., Setianto, M. A. S., & Larasati, W. L. (2022). The spatial justice of school distribution in Jakarta. *Heliyon, 8*(11), Article e11369. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11369

Munawaroh, N. (2016). Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat: Studi kasus di Kecamatan Padalarang. *Jurnal Kependudukan dan Catatan Sipil, 4*(1), 69-84. https://eprints.ipdn.ac.id/4533/

Pemerintah Kota Palangka Raya. (2021). *Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya*.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/28348/uu-no-24-tahun-2013

Ripa'i, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi menuju single identity number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil, 6*(1), 67-85. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/372

Rudiansyah Rustan. (2023). Implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten

Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Silva, R. (2022). Population perspectives and demographic methods to strengthen CRVS systems: Introduction. *Genus, 78*, Article 8. https://doi.org/10.1186/s41118-022-00156-8

Susanto, A. (2024). Analisis kebijakan sistem zonasi sekolah dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia, 9(1), 45–60.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.